

**POLITIK, HUKUM DAN HAM DI INDONESIA: 20 TAHUN
SETELAH PEMERINTAHAN SOEHARTO**

Editor
I Gede Widhiana Suarda
Muhammad Bahrul Ulum

**POLITIK, HUKUM DAN HAM DI INDONESIA: 20 TAHUN
SETELAH PEMERINTAHAN SOEHARTO**

vi, 146 hlm.: 21x14.8 cm
ISBN 9 786239 197605

© 2019

All Rights Reserved

Penulis:

Abdul Manab
Ihsan Fadli Elmaura
Trio Angga Laksana
James Marihot Panggabean
Moch. Marsa Taufiqurrohman
Misbahul Ilham

Editor:

I Gede Widhiana Suarda
Muhammad Bahrul Ulum

Pracetak:

Moch. Irfan Dwi Syahroni
Nilna Aliyan Hamida

Edisi Pertama: 2019

Penerbit:

Media Cipta Perkasa
Bekerja sama dengan
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Pengantar Editor

Selama 20 (dua puluh) tahun lebih era reformasi telah dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Berbagai upaya perubahan telah dilakukan oleh pemerintah baik dalam bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Pemerintahan reformasi telah “melahirkan” hal-hal baru dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara seperti penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang jumlahnya cukup signifikan, pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang baru, dan sebagainya.

Namun demikian, berbagai perubahan tersebut tentunya masih perlu dikaji, dievaluasi, dan bahkan dikritisi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah perubahan-perubahan tersebut telah membawa Bangsa Indonesia lebih baik atau malah menjadikan Indonesia lebih buruk. Terkait dengan hal tersebut, para penulis dalam buku ini mencoba mengkaji berbagai perubahan-perubahan dalam bidang politik, hukum, dan HAM di Indonesia yang terjadi setelah 20 tahun setelah pemerintahan orde baru. Adapun para penulis yang berkontribusi dalam penerbitan buku ini adalah Abdul Manab, Insan Fadli, Trio Angga Laksana, James Panggabean, Moch. Marsa Taufiqurrohman, dan Misbahul Ilham.

Dari isu-isu hukum, politik, dan masalah korupsi, beberapa penulis dalam buku ini mengulas tentang penerapan hukum dan penegakan hukum pidana. Misalnya, tulisan dari **Abdul Manab** yang fokusnya adalah masalah pertanggungjawaban pidana partai politik, khususnya dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau seorang kader partai. Pendekatan perbandingan dengan Amerika dan Belanda diuraikan secara sekilas dalam upaya revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah peratnggungjawaban pidana korporasi, khususnya yang berhubungan dengan korupsi oleh partai politik. Sementara, tulisan **Insan Fadli** yang menyoroti masalah interpretasi penyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode interpretasi yang digunakan adalah metode interpretasi modern. Kemudian, fokus tulisan dari **Trio Angga Laksana** adalah menyoroti masalah *restorative justice* sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dari isu-isu kebijakan publik, para penulis mencoba menengahkan diskusi tentang reformasi kebijakan publik. tulisan **James Panggabean** menyoroti perubahan pelayanan publik setelah pemerintahan Suharto, dimana penulis berargumentasi bahwa sejak tahun 2005 telah terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat menekan tindakan koruptif. Kemudian, tulisan dari **Moch. Marsa Taufiqurrohman** membahas isu tentang penerapan ambang batas Pemilu di Indonesia terkait dengan upaya reformasi pemerintah dalam bidang politik. Penulis menyatakan

bahwa sistem yang sekarang dibangun semestinya dikaji ulang dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik. Sementara itu, tulisan dari **Misbahul Ilham** menentangakan tentang isu distribusi lahan pertanian dan kebijakan pangan di Indonesia. Dalam argumentasinya penulis menyampaikan bahwa masalah alih fungsi lahan menjadi hal yang patut dikaji juga selain hanya mengejar swasembada pangan.

Berbagai perspektif dan gagasan yang dikemukakan para penulis tersebut tentu berangkat dari pengalaman, pengkajian, dan analisis sesuai bidang keahlian masing-masing penulis. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan pemahaman akan sangat mungkin dirasakan oleh sebagian para pembaca. Hal ini justru merupakan sebuah kewajaran dalam dunia akademis dalam mencari dan menemukan berbagai sudut pandang terhadap satu isu yang sama.

Semoga kehadiran pemikiran dari beberapa penulis dalam buku ini dapat memperkaya wacana dalam mencermati perkembangan hukum, politik, dan HAM di Indonesia setelah pemerintahan Suharto. Selamat membaca, dan semoga kehadiran buku ini juga memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, Oktober 2019

Editor

Daftar Isi

HALAMANN JUDUL	I
PENGANTAR EDITOR	III
DAFTAR ISI	V

ISU-ISU HUKUM, POLITIK DAN KORUPSI: 20 TAHUN SETELAH PEMERINTAHAN SUHARTO

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	3
ABDUL MANAB	

Penyalahgunaan Kewenangan dalam Delik Korupsi Berdasarkan Metode Interpretasi Modern	37
INSAN FADLI ELMAURA	

<i>Restorative Justice</i> sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	93
TRIO ANGGA LAKSANA	

KEBIJAKAN PUBLIK SETELAH PEMERINATAN SUHARTO: TINJAUAN KRITIS

20 Tahun Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasca-Suharto	73
JAMES MARIHOT PANGGABEAN	

Penerapan Ambang Pemilihan Umum di Indonesia: Apakah Sistem Regulasi Berhasil Merespon Reformasi Politik	93
MOCH. MARSA TAUFIQURROHMAN	
Persoalan Distribusi Lahan Pertanian dan Kebijakan Pangan Indonesia	119
MISBAHUL ILHAM	

Isu-Isu Hukum, Politik dan Korupsi: 20 Tahun Setelah Pemerintahan Suharto

harus disertai dengan keseriusan melalui implementasi dan penegakan yang baik. Hal ini untuk menghindari praktik yang tidak baik dalam penentuan harga. Untuk negara-negara berkembang, intervensi pemerintah terbatas adalah cara terbaik untuk mendukung pengembangan pembelian dan penjualan harga makanan agar tetap pada harga yang wajar.

Di sisi lain, di atas telah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian sangat diperlukan dalam mendorong efektivitas petani dalam mengelola lahan pertanian dengan baik, tanpa risiko yang akan membahayakan baik para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk mengelola dengan baik semua peraturan dan kebijakan yang ada dengan implementasinya khususnya dalam pembangunan daerah (membangun dan meningkatkan kapasitas pangan domestik) sebagai perwujudan dari implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah dan juga telah diamanatkan dalam UU Pangan.

Referensi

- Abbot, Phillip. “*Stabilisation Policies in Developing Countries After 2007-08 Food Crisis, Paper was first presented to the Working Party on Agricultural Policy and Markets*” (2010) TAD/CA/APM/WP(2010) 44.
- Abbot, Phillip, “*Food Price Stabilization Policies in Globalizing World ; In Andersen, Per Pinstrup and Fuzi Cheng : Food Policies for Developing Countries : The Role of Government in the Global Food System*” (2007) Cornell Univ Itacha.
- AP Parlindungan. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Hukum Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Mandar Maju, 1989).

- Ari Sukanti Hutagalung. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1985).
- Erwidodo. *Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Swasembada Pangan* (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2016).
- Gesthi Ika Janti, Dkk. “*Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah*” (2016) 22:1 J Ketahanan Nas 60.
- Idham irsyad. “*Tantangan Sektor Agraria, Opini Konsorsium Pembangunan Agraria*” (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016).
- Ihsan Wera Senjaya. “*Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang : Analisis Teori David Easton*” (2017) 12:4 J Huk Khairu Ummah 4.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. *Laporan Akhir Tahun, Jakarta 2015 Dalam Arahan Kantro Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017* (2016).
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2004).
- Muhammad Helmy Hakim. “*Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum; Dari Doktrinal ke Sosio-Legal*” (2016) 16:2 J Huk dan Pemikir IAIN Antasari 105.
- Retno Kusniati. “*Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*” (2013) 6:12 J Ilmu Huk 18.
- Rikardo Simarmata. “*Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*” (2016) 1 Dig Law Soc Dev.
- Rossi Prabowo. “*Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia*” (2010) 6:12 J Ilmu Pertan MEDAGRO 67.

- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum* (Bandung: Alumi, 2002).
- Sulasi Rongiyati. "*Land Reform Melalui Penetapan Luas Lahan Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor*
- Supriadi. *Hukum Agraria* (Sinar Grafika, 2010).
- Winoto Joyo. *Program Pembaruan Agraria Nasional Untuk Pengurangan Kemiskinan di Indonesia* (BPN RI, 2007).
- Wiradi G, Makali. *Penguasaan Tanah dan Kelembagaan dalam : Faisal Kasryno (Ed). Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria.
- UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan BULOG dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional.

Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2012 tentang
Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi
Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai